

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara:



Keterangan: wawancara dengan Ahmad Iswan H. Caya, S.H., M.H (20 september 2013)



Keterangan: wawancara dengan Aris Kasubbag Hukum dan perundang-undangan sekretariat kabupaten pesawaran (12 september 2013)”

Produktivitas pertanian per kecamatan kabupaten pesawaran:

No	Nama Kecamatan	Produktivitas (Ton/Ha)								
		Padi	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kacang kedelai
1	Padang Cermin	4,84	4,87	3,00	4,50	19,5	0,98	1,25	0,9	1,31
2	Punduh Pidada	4,84	4,87	3,00	3,66	19,5	0,98	1,25	0,9	1,31
3	Kedondong	4,84	4,87	3,04	3,67	19,2	0,98	1,25	0,9	1,31
4	Way Lima	4,85	4,87	2,80	3,66	19,5	0,98	1,25	0,9	-
5	Gedong Tataan	4,78	4,87	2,75	4,66	19,5	0,98	1,25	0,9	-
6	Negeri Katon	4,85	4,87	2,80	4,66	19,5	0,98	1,25	0,9	1,31
7	Tegineneng	4,84	3,51	2,75	4,68	19,5	0,98	1,25	0,9	1,31
Jumlah		4,83	4,67	2,97	4,60	19,5	0,98	1,25	0,9	1,31

Sumber: BPS Pesawaran, 2009

Produktivitas perkebunan per kecamatan kabupaten pesawaran:

No	Nama Kecamatan	Produktivitas (Ton/Ha)																							
		Kopi Robusta	Kopi Arabika	Cengkeh	Lada	Kelapa Dalam	Kelapa Hibrida	Kelapa Sawit	Karet	Kakao	Vanili	Aren	Kayu Manis	Kapuk Randu	Kemiri	Nilam	Pala	Pina ng	Cabe Jawa	Jarak	Jahe	Kencur	Kunyit	Lengkuas	Temulawak
1	Padang Cermin	1,08	-	0,24	0,23	5,56	-	-	-	2,71	0,27	0,25	-	-	-	0,20	0,63	-	-	-	2,33	12,00	3,53	1,88	25,00
2	Punduh Pidada	0,29	0,25	0,19	0,19	1,63	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	3,20	55,00	6,32	-	-
3	Kedondong	0,38	-	0,27	0,27	0,71	-	-	0,96	0,96	0,20	0,23	0,51	-	0,68	-	0,65	0,30	0,29	-	1,24	10,00	10,00	3,00	-
4	Way Lima	0,21	-	0,14	0,23	0,30	0,37	-	0,22	0,33	-	0,20	0,17	0,29	0,23	-	-	0,17	0,18	-	1,00	-	10,00	9,00	-
5	Gedong Tataan	0,49	0,58	0,45	0,13	1,45	0,50	1,00	0,50	0,95	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Negeri Katon	-	-	-	-	0,98	0,82	5,91	0,90	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	15,00	11,19	10,00
7	Tegineneng	0,80	-	0,03	-	0,92	0,81	3,17	0,88	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	1,00	10,00	10,00	30,00	-
Jumlah		0,56	0,49	0,28	0,24	1,80	0,81	4,27	0,83	1,33	0,40	0,21	0,32	0,29	0,39	0,10	0,49	0,23	0,20	0,26	2,41	4,26	6,80	3,78	14,47

Sumber : : BPS Pesawaran, 2009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

Nomor : 2144 /UN.26/6/DT/2013
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Bandar Lampung, 16 Juli 2013

Yth : Bupati Pesawaran
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Pesawaran
di - Pesawaran

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa FISIP Universitas Lampung :

Nama : Zulkarnain
NPM : 0716041053
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Semester : 12

dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data dari :

- Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran

dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul:
"Formulasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran",
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung.

Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Drs. A. Effendi, M.M.
NIP. 19560906 198803 1011



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Sendang No.255 Bagelen I Gedong Tataan Kode Pos 35371 Telp. (0721) 95098

SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEY / PENGEMBANGAN / KKN / KKL

Nomor : 070/~~160~~.a /IV.05/2013.

- MEMBACA** : Surat Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor : 2144/UN.26/6/DT/2013 tanggal 16 Juli Perihal Mohon Izin Penelitian.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : OP/0303/461/G SOSPOL/1985, tanggal 05 Februari 1985, tentang Permohonan Izin Penelitian/ Survey/Bagi Dinas/Instansi/Mahasiswa.
3. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

- Nama / NIM** : ZULKARNAIN / 0716041053
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
Lokasi Penelitian : 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran
Waktunya/Mulai : Tanggal 13 Agustus s.d 13 September 2013
Anggota : ---
Penanggung jawab : Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah
Judul Penelitian : **“Formulasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran”.**
Catatan : *Setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.*

Dikeluarkan di : Gedung Tataan.
Pada Tanggal : 13 Agustus 2013.

a.n. BUPATI PESAWARAN
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PESAWARAN,



Drs. SYUKUR

Pembina Tk. I

NIP. 19620915 198503 1 014

Tembusan : Yth,

1. Bupati Pesawaran (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Pesawaran
4. Kepala BAPEDA Kabupaten Pesawaran
5. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
6. Yang bersangkutan

PANDUAN WAWANCARA

Informan: BAPPEDA PESAWARAN

Fokus Penelitian: Bagaimana Formulasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran dan kendala-kendala yang dihadapi dalam formulasi kebijakan Pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran.

Pertanyaan:

1. Apa saja tahapan-tahapan yang ditempuh dalam perumusan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Pesawaran?
2. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan Pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupaten Pesawaran?
3. Sejauh mana keterlibatan tiap-tiap aktor dalam perumusan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
4. Berapa lama perumusan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
6. Bagaimana pendefinisian masalah-masalah publik di Kabupaten Pesawaran dalam proses formulasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
7. Apa saja masalah-masalah publik yang masuk ke dalam agenda kebijakan dalam proses formulasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
8. Apa saja alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah publik di kabupaten pesawaran dalam formulasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?

9. Bagaimana proses pemilihan alternatif-alternatif pilihan kebijakan dalam formulasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
10. Bagaimana penetapan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat?

Observasi:

1. Proses perumusan kebijakan
2. Kebijakan daerah
3. dll

Dokumentasi:

1. Profil Kabupaten Pesawaran
2. Susunan personalia tim penyusunan rancangan peraturan Kabupaten Pesawaran tahun 2011
3. Daftar hadir rapat pemahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran
4. Rencana Strategis Pemerintah Daerah Pesawaran (Renstra)
5. Profil BAPPEDA Pesawaran
6. Daftar usul inisiatif program legislasi daerah pemerintah provinsi lampung tahun 2011
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran
8. Susunan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran

PANDUAN WAWANCARA

Informan: DPRD PESAWARAN

Fokus Penelitian: Bagaimana Formulasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran dan kendala-kendala yang dihadapi dalam formulasi kebijakan Pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran.

Pertanyaan:

11. Apa saja tahapan-tahapan yang ditempuh dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Pesawaran?
12. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan Pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupaten Pesawaran?
13. Sejauh mana keterlibatan tiap-tiap aktor dalam perumusan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
14. Berapa lama perumusan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
15. Adakah tarik-menarik kepentingan dalam perumusan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
16. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
17. Bagaimana pendefinisian masalah-masalah publik di Kabupaten Pesawaran dalam proses formulasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
18. Apa saja masalah-masalah publik yang masuk ke dalam agenda kebijakan dalam proses formulasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?

19. Apa saja alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah publik di kabupaten pesawaran dalam formulasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
20. Bagaimana proses pemilihan alternatif-alternatif pilihan kebijakan dalam formulasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
21. Apakah ada penolakan selama formulasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
22. Bagaimana pansus agropolitan melakukan perumusan masalah terkait kebijakan pengembangan kawasan agropolitan?
23. Bagaimana proses penyusunan agenda kebijakan oleh DPRD di kabupaten Pesawaran?

Observasi:

4. Proses perumusan kebijakan
5. Kebijakan daerah
6. dll

Dokumentasi:

9. Profil DPRD Pesawaran
10. Susunan personalia tim penyusunan rancangan peraturan Kabupaten Pesawaran tahun 2011
11. Daftar hadir rapat pemahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran
12. Rencana Strategis Pemerintah Daerah Pesawaran (Renstra)
13. Daftar usul inisiatif program legislasi daerah pemerintah provinsi lampung tahun 2011
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran
15. Susunan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran

1. Tabel Triangulasi Wawancara

Fokus

A. Tahap-Tahap Proses Perumusan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran

1) Perumusan Masalah

No	Informan	Data Hasil Wawancara	Subtansi
1	Ahmad Iswan H. Caya, S.H., M.H., selaku Ketua Badan Legislasi Kabupaten Pesawaran.. 20 September 2013	Permasalahan yang dihadapi Pesawaran adalah perlunya perencanaan strategis terkait dengan potensi pertanian di Kabupaten pesawaran yng mampu mengsinergikan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan potensi pertanian. Permasalahan selanjutnya adalah perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal pengelolaan pertanian di Kabupaten Pesawaran, permasalahan infrastruktur pertanian yang belum mampu melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian. yang terakhir masalah produktivitas pertanian yang rendah berkaitan pada penataan pertanian yang belum optimal dan perekayasaan sosial pertanian di Kabupaten Pesawaran.	Perlunya rencana strategis terkait potensi pertanian
2	Virdous S.Hut., selaku Kepala Bidang Ekonomi Bappeda. 20 Juni 2013	masih rendahnya produktivitas pertanian dan minimnya pendapatan pertanian guna meningkatkan APBD dalam hal retribusi pertanian.	Rendahnya produktivitas dan minimnya pendapatan sektor pertanian
3	Lisa selaku Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. 13 September 2013	memperhatikan dan melihat potensi sumber daya alam dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk diambil langkah-langkah atau kebijakan dalam pengembangan kawasan agropolitan yang dapat langsung di aplikasi di masyarakat. Masalah publik yang dihadapi masyarakat adalah infrastruktur sarana penunjang pengembangan potensi Agropolitan, persepsi dan budaya masyarakat yang masih belum sama terkait pertanian. persepsi yang masih berbeda antara pemerintah, swasta dan masyarakat.	Pengembangan potensi pertanian
Kesimpulan: masalah publik yang dihadapi adalah perlunya rencana strategis terkait rendahnya produktivitas dan minimnya pendapatan sektor pertanian dalam rangka Pengembangan potensi pertanian.			

2) Agenda Kebijakan

No	Informan	Data Hasil Wawancara	Substansi
1	Lisa, selaku Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. 13 September 2013	Khusus untuk Raperda pengembangan kawasan agropolitan menjadi pembahasan awal di tahun 2011 ini menjadi prioritas karena terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten pesawaran dan kebutuhan Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom baru akan suatu kebijakan yang mampu menata dan mengakomodir potensi Kabupaten khususnya dibidang pertanian.	Terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesawaran
2	Ahmad Iswan H. Caya, S.H., M.H., selaku Ketua Badan Legislasi Kabupaten Pesawaran. 20 September 2013	Dan masuknya Raperda agropolitan ke prolegda kabupaten Pesawaran karena terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Pesawaran tahun 2010-2015.	Terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesawaran
3	Virdous S.Hut., selaku Kepala Bidang Ekonomi Bappeda. 20 Juni 2013	Masuknya raperda Kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan pada prolegda terkait juga dengan Adanya arahan dari pusat guna mendukung tata ruang nasional.	Ada arahan dari pusat guna mendukung tata ruang nasional
Kesimpulan: Rancang Peraturan Daerah Pengembangan Kawasan Agropolitan masuk ke dalam agenda kebijakan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesawaran dan Adanya arahan dari pusat guna mendukung tata ruang nasional.			

3) Pemilihan Alternatif Kebijakan

No	Informan	Data Hasil Wawancara	Substansi
1	Febi Arisma S.Psi., selaku Anggota Badan Legislasi DPRD Pesawaran. 24 September 2013	Raperda kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di pesawaran melewati dua tahapan. Yang pertama melalui kajian ilmiah untuk kemudian di bentuk dalam tata naskah. Yang kedua raperda disampaikan dalam paripurna yang kemudian dibahas oleh badan legislasi. Lama penyusunan sendiri memakan waktu selama dua bulan. Proses pembahasan sendiri tidak memakan waktu cukup lama dikarenakan proses pembahasan yang tidak begitu sulit karena tidak terjadi penolakan. Pembahasan yang dilakukan terkait dengan substansi yuridis, dan sosiologis.	Proses pembahasan sendiri tidak memakan waktu cukup lama dikarenakan proses pembahasan yang tidak begitu sulit karena tidak terjadi penolakan.
2	Ahmad Iswan H. Caya, S.H., M.H., selaku Ketua Badan Legislasi Kabupaten Pesawaran.	Pertama dilakukan perumusan tata naskah yang berupa hasil kajian ilmiah yang kemudian disampaikan kepada DPRD yang kemudian diberikan kewenangan Badan Legislasi untuk dibahas yang kemudian hasilnya	Hanya sebatas pada perumusan tata naskah.

	20 September 2013	disampaikan pada sidang paripurna	
3	Lisa, selaku Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. 13 September 2013	Mengkoordinasikan dengan SKPD terkait untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guna menyusun program kerja yang gradual dan komprehensif	koordinasi dengan SKPD terkait untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Kesimpulan: Proses pemilihan alternatif kebijakan hanya sebatas pada tata naskah tanpa adanya penolakan atau perubahan berarti pada substansi dari Rancangan Peraturan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama.			

4) Penetapan Kebijakan

No	Informan	Data Hasil Wawancara	Substansi
1	Aris selaku Kasubbag Hukum dan perundang-undangan sekretariat kabupaten pesawaran. 12 September 2013	Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Pesawaran dan Bupati.	Penetapan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan: Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pengembangan kawasan Agropolitan dilakukan oleh Bupati berlangsung normatif tanpa ada dinamika yang terjadi.			

Fokus

B. Keterlibatan Para Aktor dalam Pembuatan Keputusan Kebijakan

No	Informan	Data Hasil Wawancara	Substansi
1	Virdous S.Hut., selaku Kepala Bidang ekonomi Bappeda. 20 Juni 2013	Proses perumusan masalah kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di kabupaten pesawaran diawali dengan membuat suatu penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari akademisi Universitas Lampung yang memberikan gambaran tentang perencanaan tata wilayah dan potensi wilayah di kabupaten pesawaran yang merupakan kegiatan bersama dengan Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran. Setelah rumusan masalah kebijakan berhasil dirumuskan maka langkah	Selain pemerintah, hanya melibatkan tim peneliti dari akademisi Universitas Lampung.

		berikutnya adalah menyusun agenda kebijakan. Susunan agenda kebijakan dapat dilihat dari program legislasi daerah. Program legislasi daerah disusun berdasarkan usul inisiatif Eksekutif dan DPRD. Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan masuk dalam program legislasi daerah merupakan usul inisiatif eksekutif.	
2	Lisa, selaku kasubbag peraturan perundang-undangan pemerintah kabupaten Pesawaran. 13 September 2013	Keterlibatan aktor-aktor penyusunan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja.	sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja
3	Ahmad Iswan H. Caya, S.H., M.H., selaku Ketua Badan Legislasi Kabupaten Pesawaran. 20 September 2013	keterlibatan aktor selain pemerintah hanya dari akademisi yang melakukan studi kelayakan pada rancangan kebijakan awal dan tidak ikut di dalam pembahasan.	aktor selain pemerintah hanya dari akademisi yang melakukan studi kelayakan
Kesimpulan: Tidak ada peran serta masyarakat ataupun lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam perumusan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan. selain pemerintah, hanya melibatkan tim peneliti dari akademisi Universitas Lampung.			



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESAWARAN

Jalan Cokro Suwarno Nomor. 802 Sukaraja Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (35371)
Telepon (0721) 94877 Faks. (0721) 94877

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 15 / DPRD-P / 2010

T E N T A N G ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang
- bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran perlu Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran;
 - bahwa untuk memenuhi maksud point “a” tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4538);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4721) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 5009) ;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5104);
10. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/538/B.II/HK/2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Keanggotaan tahun 2009 – 2014 dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10/DPRD-P/2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran ;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11/DPRD-P/2010 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran :

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pesawaran Tanggal 30 November 2010 Tentang Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran
 2. Usulan Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran dalam Rapat Paripurna Tanggal 2 Desember 2010
 3. Musyawarah dan Mufakat DPRD Kabupaten Pesawaran dalam Rapat Paripurna Tanggal 2 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran;
- Kedua : Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut di'ktum pertama tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan;
- Ketiga : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran tersebut mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Keempat : Sejak di tetapkan Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor : 02/DPRD-P/ 2010 Tanggal 11 Februari 2010 tentang Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gedung Tatan
Pada tanggal : 2 Desember 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
WAKIL KETUA,


SYAMSUDIN DAHRO, S.Sos

Tembusan : disampaikan Kepada Ytu.

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung
2. Perjabat Bupati Pesawaran di Gedong Tataan
3. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Pesawaran
4. Partai Politik yang bersangkutan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesawaran, Nomor : /
DPRD-P/2010 Tanggal 2 Desember 2010 Tentang Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pesawaran.

1. BADAN MUSYAWARAH :

Ketua Ex Oficio : KETUA DPRD KAB. PESAWARAN
Wakil Ketua Ex Oficio : SYAMSUDIN DAHRO, S.Sos.
Wakil Ketua Ex Oficio : AREH SULISTIYO, A.Md.K.
Anggota : 1. M A S R I
2. SUPRIYADI
3. HARTO SUSANTO
4. H. SUGENG, S.Pd., M.Pd.
5. H. RUDI AGUS SUNANDAR
6. UMRONI, A.Md.
7. Drs. A MAULA
8. UMRONI, S.Sos

2. BADAN KEHORMATAN :

Ketua : RAMA DIANSYAH, SH
Wakil Ketua : YUSAK
Anggota : 1. FEBI ARISMA, S.Psi.
2. SJPRAPTO
3. AHYANUDDIN, SH

3. BADAN ANGGARAN :

Ketua Ex Oficio : KETUA DPRD KAB. PESAWARAN
Wakil Ketua Ex Oficio : SYAMSUDIN DAHRO, S.Sos.
Wakil Ketua Ex Oficio : AREH SULISTIYO, A.Md.K.
Anggota : 1. M. NAZIR, S.I.Kom
2. PURWANTO, A.Mk
3. MUSTIKA BAHRUM, SE
4. Hj. TATI, SE
5. UMRONI, S.Sos
6. FIRDAYANA
7. DEVITA SAHARA
8. M. NURDIN. MS.
9. ERJULI
10. OKTA SEPUPU
11. DARUL QUTNI, S.Pd
12. SUPRIYADI
13. SUPRAPTO
14. Ir. JOHNNY CORNE

3. BADAN LEGISLASI

Ketua : AHMAD ISWAN H. CAYA, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Ir. JOHNNY CORNE
Sekretaris : SEKRETARIS DEWAN
Anggota : 1. Hi. SUGENG S.Pd, M.Pd.I
2. M. NASIR, S.I.Kom
3. ERIAWAN, SH
4. YUSAK
5. HARTO SUSANTO
6. MURSALIN
7. RULI JUANDA
8. SUHADI
9. FEBI ARISMA, S.Psi.
10. FIRDAYANA

5. KOMISI-KOMISI :

Komisi A (Bidang Pemerintahan)

Ketua : M. NASIR, S.I.Kom
Wakil Ketua : Ir. JOHNNY CORNE
Sekretaris : HIJRIYAH WULANDARI, S.E.
Anggota : 1. SUPRAPTO
2. M. NURDIN. MS
3. RAMA DIANSYAH, S.H.
4. AHYANUDDIN, S.H.
5. ELTA FITRIA
6. SUHADI, S.Pd.I.
7. FEBI ARISMA, S.Psi.

Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan)

Ketua : Hj. TATI, S.E.
Wakil Ketua : MURSALIN
Sekretaris : M A S R I
Anggota : 1. UMRONI, S.Sos.
2. E R J U L I
3. SUPRIYADI
4. AHMAD ISWAN H. CAYA, S.H., M.H.
5. RIKA ARLINI
6. RUDI AGUS SUNANDAR
7. ERIAWAN, S.H.
8. Drs. A. MAULA

Komisi C (Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan)

Ketua

: MUSTIKA BAHRUM, S.E.

Wakil Ketua

: FIRDAYANA

Sekretaris

: DARUL QUTNI, S.Pd.

Anggota

: 1. RULI JUWANDA

2. HARTO SUSANTO

3. SUGENG, S.Pd.

4. Y U S A K

5. DEVITA SHAHARA


6. UMRONI, A. Md.

7. OKTA SEPUPU

8. PURWANTO

9. TOTO SUMIRAT S, SH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
WAKIL KETUA



SYAMSUDIN DAHRO, S. Sos

**PERATURAN DAERAH YANG TELAH DISYAHKAN
OLEH DPRD KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2008 S.D. TAHUN 2011**

YANG TELAH DISYAHKAN TAHUN 2008

1. PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI PESAWARAN
2. PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
3. PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
4. PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN PADA KABUPATEN PESAWARAN
5. PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA KABUPATEN PESAWARAN

YANG TELAH DISYAHKAN TAHUN 2009

1. PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
2. PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESAWARAN
3. PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

YANG TELAH DISYAHKAN TAHUN 2010

1. PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL
2. PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN
3. PERATURAN DAERAH TENTANG PENERANGAN JALAN
4. PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN
5. PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME
6. PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
7. PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
8. PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA, PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN.
9. PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.
10. PERATURAN DAERAH TENTANG BPHTB

YANG TELAH DISYAHKAN TAHUN 2011

1. PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN PESAWARAN (PERUBAHAN)
2. PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PAJAK PARKIR
3. PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PAJAK AIR TANAH
4. PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
5. PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
6. PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

7. PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.
8. PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA KABUPATEN PESAWARAN
9. PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI PESAWARAN.
10. PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.

RENCANA PENYAMPAIAN TAHUN 2011

1. RANPERDA TENTANG TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
2. RANPERDA TENTANG TENTANG JASA USAHA
3. RANPERDA TENTANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
4. RANPERDA TENTANG TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
5. RANPERDA TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
6. RANPERDA TENTANG TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI
7. RANPERDA TENTANG TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
8. RANPERDA TENTANG TENTANG IRIGASI
9. RANPERDA TENTANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
10. RANPERDA TENTANG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
11. RANPERDA TENTANG TENTANG ALOKASI DANA DESA
12. RANPERDA TENTANG TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN PESAWARAN
13. RANPERDA TENTANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2010.
14. RANPERDA TENTANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2011
15. RANPERDA TENTANG TENTANG RT RW KABUPATEN PESAWARAN
16. RANPERDA TENTANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
17. RANPERDA TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tabel 2.2.1 Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Menurut Jenis Kelamin dan Fraksi, 2012
 Table Number of Regional Parliament Members of Pesawaran Regency by Sex and Fraction, 2012

	Nama Fraksi <i>Name of Fraction</i>	Anggota / Members			Persentase <i>Percentage</i>
		Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai PDI Perjuangan (PDIP)	6	-	6	17,14
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4	-	4	11,43
3.	Partai Demokrat	2	2	4	11,43
4.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	2	4	11,43
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	-	3	8,57
6.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	1	3	8,57
7.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	2	1	3	8,57
8.	Partai GERINDRA	2	-	2	5,71
9.	PBR	2	-	2	5,71
10.	Partai HANURA	1	-	1	2,86
11.	PPP	1	-	1	2,86
12.	PBB	1	-	1	2,86
12.	PDK	1	-	1	2,86
Jumlah/ <i>Total</i>		29	6	35	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran
 Source : Pesawaran Regency Regional Parliament Secretary

Tabel 2.2.2 Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Menurut Jenis Kelamin dan Komisi, 2012
 Table Number of Regional Parliament Members of Pesawaran Regency by Sex and Commission, 2012

	Nama Komisi <i>Name of Commission</i>	Anggota / Members			Persentase <i>Percentage</i>
		Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ketua/ <i>Chairman</i>	1	-	1	2,86
2.	Wakil Ketua/ <i>Vice Chairman</i>	2	-	2	5,71
3.	Komisi A (Bidang Pemerintahan) <i>Commission A (Government Part)</i>	8	2	10	28,57
4.	Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) <i>Commission B (Economical dan Finance Part)</i>	8	2	10	28,57
5.	Komisi C (Bidang Pembangunan) <i>Commission C (Development Part)</i>	10	2	12	34,29
Jumlah/ <i>Total</i>		29	6	35	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran
 Source Pesawaran Regency Regional Parliament Secretary

Tabel 2.2.3 Komposisi Personalia Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pesawaran, 2012
 Table Membership Composition of Regional Parliament Commission of Pesawaran Regency, 2012

Nama Komisi/Jabatan <i>Name of Commission/Function</i>		Nama Anggota <i>Name of Member</i>
(1)		(2)
I	Ketua/ <i>Chairman</i>	TOTO SUMIRAT S., S.H.
	Wakil Ketua/ <i>Vice Chairman</i>	1. SYAMSUDIN DAHRO, S.Sos. 2. AREH SULISTYO, A.Md.K.
II	Komisi A (Bidang Pemerintahan) <i>Commission A (Government Part)</i>	
	Ketua/ <i>Chairman</i>	Ir. JOHNNY CORNE
	Wakil Ketua/ <i>Vice Chairman</i>	SUPRAPTO
	Sekretaris/ <i>Secretary</i>	OKTA SEPUPU, S.E.
	Anggota/ <i>Member</i>	1. MASRI 2. HIRIYAH WULANDARI, S.E. 3. ELTA FIRIA 4. H. SUGENG, S.Pd., M.Pd.I. 5. AHMAD ISWAN H. CAYA, S.H., M.H. 6. FEBI ARISMA, S.Psi. 7. RAMA DIANSYAH, S.H.
III	Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) <i>Commission B (Economical dan Finance Part)</i>	
	Ketua/ <i>Chairman</i>	Hj. T A T I, S.E
	Wakil Ketua/ <i>Vice Chairman</i>	MUSTIKA BAHRUM, S.E.
	Sekretaris/ <i>Secretary</i>	RIKA ARLINI
	Anggota/ <i>Member</i>	1. ERIAWAN, S.H. 2. MURSALIN 3. DARUL QUTNI, S.Pd. 4. M. NURDIN. MS. 5. SUHADI, S.Pd.I. 6. RULI JUWANDA 7. Drs. A. MAULA
IV	Komisi C (Bidang Pembangunan) <i>Commission C (Development Part)</i>	
	Ketua/ <i>Chairman</i>	M. NASIR, S.I.Kom.
	Wakil Ketua/ <i>Vice Chairman</i>	FIRDAYANA
	Sekretaris/ <i>Secretary</i>	HARTO SUSANTO
	Anggota/ <i>Member</i>	1. PUWANTO 2. YUSAK 3. ERJULI 4. H. RUDI AGUS SUNANDAR 5. AHYANUDIN, S.H. 6. UMRONI, A.Md. 7. DEVITA SAHARA 8. UMRONI, S.Sos. 9. SUPRIYADI

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran
 Source Pesawaran Regency Regional Parliament Secretary

Tabel 2.2.4 Banyaknya Keputusan DPRD Menurut Jenis Keputusan di Kabupaten Pesawaran, 2008 - 2012
 Table Number of DPRD Decision by Kind of Decision in Pesawaran Regency, 2008 -2012

Jenis Keputusan Kind of Decision		2008	2009	2010	2011	2012
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peraturan Daerah	6	3	9	14	15
2.	Keputusan DPRD	12	26	18	8	19
3.	Keputusan Pimpinan DPRD	-	-	-	-	15
4.	Keputusan Daerah	-	-	-	-	-
5.	Rapat-Rapat	-	-	-	-	-
6.	Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah/ Total		18	29	27	22	49

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran
 Source Pesawaran Regency Regional Parliament Secretary



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang bidang agribisnis dipandang perlu adanya panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa sebagai panduan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut telah disusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pesawaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b serta ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu mengatur Kawasan Agropolitan Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Tahun 2010–2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009–2029.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESAWARAN

dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN
PESAWARAN

BAB I

Bagian Kesatu

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Kawasan adalah suatu wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang besaran luas wilayahnya tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan.
8. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan pertanian dan pengolahan hasil pertanian.

9. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan, sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu, yang ditunjukkan oleh adanya system keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan-satuan permukiman dan system agrobisnis.
10. Pengembangan Agropolitan adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui upaya-upaya penataan ruang kawasan perdesaan dan menumbuhkan pusat-pusat pelayanan fasilitas perkotaan yang dapat mengarah pada terbentuknya kota-kota kecil berbasis pertanian (agropolis) sebagai bagian dari system perkotaan dengan maksud meningkatkan pendapatan kawasan perdesaan.
11. Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya system dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah.
12. Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten adalah rencana induk pengembangan wilayah dengan memperhatikan seluruh potensi baik potensi fisik, sumber daya alam dan sumberdaya manusia.
13. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
14. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan yang dipacu perkembangannya dengan peningkatan peran dan fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan berbasis agribisnis.
15. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) adalah desa yang memiliki akses pelayanan pusat industri (Agribisnis) dan pusat perdagangan dan jasa.
16. Daerah Pengembangan Agribisnis (DPA) adalah desa-desa disekitar DPP yang memiliki potensi agribisnis untuk dikembangkan dalam rangka mendukung percepatan perkembangan dan pertumbuhan pusat kawasan agropolitan.
17. Masyarakat adalah orang perorangan dan kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
18. Zona adalah wilayah strategis yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial berdasarkan keunggulan geografis dan produk unggulan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan yang berfungsi sebagai andalan pengembangan ekonomi wilayah dan penggerak kegiatan ekonomi kawasan di sekitarnya.
19. Hierarki kawasan agropolitan adalah pengembangan kawasan agropolitan terdiri dari satu desa pusat pertumbuhan yang akan melayani beberapa daerah pengembangan agribisnis yang ada disekitarnya (Hinterland).
20. Agrobisnis adalah usaha yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian.
21. Agribisnis adalah usaha yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Bagian Kedua
PERAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan kawasan agropolitan Daerah;
- b. Acuan lokasi investasi dalam Daerah yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta.
- c. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan/pengembangan Daerah yang meliputi peraturan penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disentif serta peneraan sanksi.
- d. Dasar dalam penetapan lokasi berkaitan dengan penyusunan program/proyek pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
- e. Pedoman untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar wilayah dan keserasian antara sektor dalam bidang agribisnis.
- f. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1

Muatan

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan memuat :

- a. Tujuan dan Sasaran;
- b. Kebijakan dan Strategi;

- c. Rencana Struktur Ruang Kawasan;
- d. Rencana Pola Ruang;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan yang ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah luasan wilayah daratan diluar kawasan hutan.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kawasan agropolitan Daerah adalah kecamatan Gedong Tataan;
 - b. Kawasan Hinterland adalah wilayah kecamatan Way Lima, Kedondong, Padang Cermin, Punduh Pidada, Negeri Katon dan Tegineneng.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Tujuan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan Daerah adalah :

- a. menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian atau agribisnis di pedesaan;
- b. membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan melalui kegiatan ekonomi berbasis agribisnis;
- c. menumbuhkembangkan lembaga ekonomi di pedesaan;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat; dan

- e. mewujudkan tata ruang ideal antara kota dengan desa yang saling mendukung melengkapi dan memperkuat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Sasaran penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah:

- a. daerah yang memiliki potensi pertanian dalam arti luas dengan konsistensi unggulannya;
- b. menyiapkan rencana pengembangan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan;
- c. menyiapkan rencana pengembangan suatu kawasan agropolitan yang diprioritaskan dan dilengkapi dengan :
 - 1) Konsep pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis;
 - 2) Konsep pengembangan dan penguatan kelembagaan sistem agribisnis;
 - 3) Konsep pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;
 - 4) Konsep peningkatan sarana dan prasarana umum penunjang kegiatan ekonomi wilayah; dan
 - 5) Konsep peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.
- d. terkendalinya pembangunan di Daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat;
- e. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- f. tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan di Daerah; dan
- g. terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Bagian Pertama

Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan dalam pengembangan agropolitan terdiri dari :

- a. Kebijakan Perencanaan Agropolitan; dan
- b. Kebijakan Pengembangan Agropolitan.

Pasal 9

Kebijakan perencanaan agropolitan mencakup kebijakan dasar dan kebijakan umum .

Pasal 10

- (1) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah kebijakan yang ditetapkan selaras dengan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah kebijakan yang dilandasi Pola Pengembangan Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 11

Kebijakan pengembangan agropolitan mencakup kebijakan makro dan kebijakan mikro.

Pasal 12

- (1) Kebijakan makro sebagaimana dimaksud pada pasal 11 adalah :
 - a. mendorong terciptanya kelembagaan yang dapat meningkatkan akses petani untuk memanfaatkan skim-skim kredit yang tersedia;
 - b. meningkatkan alokasi anggaran pemerintah baik melalui APBN dan APBD untuk pengembangan kawasan agropolitan;
 - c. memfasilitasi dan menyediakan bantuan permodalan untuk disalurkan kepada usaha agribisnis;
 - d. memperluas dan memberdayakan lembaga keuangan daerah/local yang beroperasi di sentra-sentra produksi pertanian;
 - e. mendorong agar terjadi peningkatan investasi yang lebih menggairahkan pertumbuhan ekonomi Daerah, baik di sektor pertanian, maupun non pertanian;
 - f. memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi investor.
- (2) Kebijakan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari berbagai komponen strategis pembangunan sistem agribisnis sebagai suatu sistem agar dapat berlangsung optimal, yang terdiri dari sub sistem hulu agribisnis, sub sistem budidaya pertanian, sub sistem pengolahan, sub sistem pemasaran serta sub sistem jasa dan kelembagaan pendukung.

Bagian Kedua Strategis

Pasal 13

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Agropolitan adalah :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana induk pengembangan kawasan agropolitan yang disusun dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan;
- b. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia meliputi para petani, petugas dan swasta/dunia usaha terkait dengan agribisnis kakao dan agribisnis komoditas unggulan lainnya;
- c. membangun prasarana dan penyediaan sarana yang memadai dan dibutuhkan untuk pengembangan usaha agribisnis kakao dan agribisnis komoditas unggulan lainnya;
- d. membangun sistem pelayanan terpadu agribisnis kakao dan agribisnis komoditas unggulan lainnya;
- e. membangun investasi dan permodalan untuk pengembangan usaha agribisnis kakao dan agribisnis komoditas unggulan lainnya;
- f. menumbuhkembangkan organisasi ekonomi petani dan masyarakat kawasan agropolitan yang tangguh;
- g. mendorong dan mengembangkan jejaring kerjasama usaha di antara seluruh pemangku kepentingan terkait agribisnis kakao/kakao terpadu dan agribisnis komoditas unggulan lainnya serta;
- h. membangun keserasian tata ruang dan kebijakan yang menguntungkan dan memungkinkan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis kakao dan agribisnis komoditas unggulan lainnya secara luas dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA

Bagian Pertama Substansi Rencana

Pasal 14

- (1) Perencanaan umum pengembangan kawasan agropolitan meliputi:
 - a. Pembagian zona dan tahapan pengembangan proses pengolahan komoditi agropolitan dan strategi pengembangannya;

- b. Penyusunan perencanaan implementasi program-program pengembangan agropolitan di setiap zona dan tahapan, serta penyusunan rencana implementasi program secara lebih terinci pada zona pengembangan.
- (2) Zona dan tahapan pengembangan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Substansi Rencana Agropolitan mencakup rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana sistem sarana dan prasarana agropolitan .

Bagian Kedua Struktur Ruang Kawasan Agropolitan

Pasal 15

Struktur ruang kawasan Agropolitan yang terpilih dibagi menjadi 7 Blok Peruntukan yaitu :

- a. Blok A, terletak di bagian Desa Way Layap, Desa Pampangan, Desa Cipadang dan Desa Padang Ratu dengan fungsi kegiatan sebagai pusat pemerintahan dan sub pusat kegiatan lainnya;
- b. Blok B, terletak di bagian Desa Kutoarjo, Desa Karang Anyar, Desa Sukaraja, Desa Gedong Tataan dan Desa Bagelen dengan fungsi kegiatan sebagai pusat perdagangan dan jasa;
- c. Blok C, terletak di bagian Desa Sukadadi dan Desa Bogorejo dengan fungsi kegiatan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat industri dan sub pusat kegiatan lainnya;
- d. Blok D, terletak di bagian Desa Kebagusan dan sebagian Desa Wiyono sebelah utara dengan fungsi kegiatan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, sub pusat kegiatan lainnya;
- e. Blok E, terletak di bagian Desa Wiyono dan Desa Kebagusan sebelah selatan, dengan fungsi kegiatan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, sub pusat kegiatan lainnya;
- f. Blok F, terletak di bagian Desa Taman Sari, Desa Sungai Langka dan Desa Bernung, dengan fungsi kegiatan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, sub pusat kegiatan lainnya; dan
- g. Blok G, terletak di bagian Desa Negeri Sakti, Desa Sukabanjar dan desa Kurungan Nyawa, dengan fungsi kegiatan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, sub pusat kegiatan lainnya.

Bagian Ketiga Pengembangan Dan Pembagian Kawasan

Pasal 16

- (1) Pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan tahapan pengolahan komoditi adalah :

- a. Pusat penghasil bahan baku, pusat pengumpul, dan pusat pengolahan bahan baku primer atau pusat industri primer yang berada di Kawasan Hinterland;
 - b. Pusat penghasil bahan baku, pengumpul bahan baku, pengolahan baku primer, pengolahan bahan baku, sekunder dan lanjutan (hilir), pusat agribisnis, perdagangan dan aktifitas jasa yaitu kecamatan Gedong Tataan.
- (2) Hierarki di pusat kawasan agropolitan adalah :
- a. Daerah Pengembangan Agribisnis (DPA) terbagi atas 5 (lima) zona meliputi Zona Way layap, Zona Sukadadi, Zona Karang Anyar, Zona Negeri Sakti dan Zona Taman Sari yang berfungsi sebagai pusat penghasil bahan baku dan pusat pengumpul bahan baku; dan
 - b. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di Desa Gedong Tataan yang berfungsi sebagai pusat agribisnis, perdagangan dan jasa.

Bagian Keempat
Pengembangan Komoditas Potensial Unggulan

Pasal 17

- (1) Komoditas unggulan dan potensial yang akan dikembangkan di kawasan hinterland adalah :
 - a. Komoditi pangan dan hortikultura terdiri atas padi dan pisang, jagung, ubi kayu;
 - b. Komoditi perkebunan terdiri atas kakao, kelapa dalam dan tembakau;
 - c. Komoditi peternakan adalah kambing.
- (2) Komoditas unggulan dan potensial yang akan dikembangkan di kawasan Agropolitan pada Zona I Way Layap adalah :
 - a. Komoditi pangan dan hortikultura terdiri atas padi dan pisang; dan
 - b. komoditi perkebunan terdiri atas tanaman kakao, kelapa dalam dan tembakau.
- (3) Komoditas unggulan dan potensial yang akan dikembangkan di kawasan Agropolitan pada Zona II Sukadadi adalah :
 - a. Komoditi pangan dan hortikultura terdiri atas padi dan pisang;
 - b. Komoditi perkebunan terdiri atas tanaman kakao, kelapa dalam dan tembakau;
 - c. Komoditi ternak adalah kambing, sapi.
- (4) Komoditas unggulan dan potensial yang akan dikembangkan di kawasan Agropolitan pada Zona III Karang Anyar, adalah :
 - a. Komoditi pangan dan hortikultura terdiri atas padi, pisang dan jagung; dan

- b. Komoditi perkebunan terdiri atas tanaman kakao dan Kelapa Dalam.
- (5) Komoditas unggulan dan potensial yang akan dikembangkan di kawasan Agropolitan pada Zona IV Taman Sari, adalah :
- a. Komoditi pangan dan hortikultura terdiri atas jagung, pisang dan padi;
 - b. Komoditi perkebunan terdiri atas tanaman kakao, kelapa dalam dan vanilli; dan
 - c. Komoditi ternak terdiri atas kambing.
- (6) Komoditas unggulan dan potensial yang akan dikembangkan di kawasan Agropolitan pada Zona V Negeri Sakti, adalah komoditi perkebunan terdiri atas tanaman kakao dan kelapa dalam.
- (7) Komoditas unggulan dan potensial yang akan dikembangkan di kawasan Agropolitan pada Zona VI Gedong Tataan, adalah Pusat Agribisnis Kawasan Agropolitan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Rencana

Pasal 18

Jangka waktu Kawasan Pengembangan Agropolitan direncanakan untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, yaitu sampai dengan tahun 2020.

BAB VI
ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Pasal 19

Guna memacu pembangunan pertanian dan peningkatan pendapatan petani, pengembangan agropolitan diarahkan untuk:

- a. mendorong dan menciptakan iklim perekonomian di daerah yang kondusif bagi pembangunan sistem agribisnis;
- b. menciptakan iklim perekonomian kondusif yang dilakukan melalui instrumen makro ekonomi, baik fiscal maupun moneter serta kebijakan lainnya yang dapat mendorong agar strategi pembangunan sistem dan usaha tani agribisnis melalui pengembangan kawasan agropolitan dapat diimplementasikan;
- c. mendayagunakan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya melalui peningkatan pemanfaatan dan penerapan iptek serta kerjasama dan kemitraan sinergi antar pelaku pembangunan;
- d. meningkatkan secara nyata dan terencana serta memacu pemerataan pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan, terutama infrastruktur yang menunjang pelaksanaan pengembangan agropolitan serta infrastruktur dasar seperti untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya;

- e. berorientasi pada kekuatan pasar melalui pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada upaya pengembangan usaha budidaya pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian) dan agribisnis hilir (processing dan pemasaran) serta jasa-jasa pendukung;
- f. mempercepat pembangunan wilayah/daerah yang IPM-nya rendah serta mengurangi dan sekaligus merehabilitasi wilayah/daerah kritis;
- g. dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan tahapan;
- h. mempedomani upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

BAB VII PELAKSANAAN AGROPOLITAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 20

- (1) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melakukan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk kelompok kerja (Pokja) Agropolitan.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan Agropolitan dianggarkan dalam APBN dan APBD.

BAB VIII PENINJAUAN KEMBALI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kawasan Agropolitan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan atau apabila terdapat kejadian khusus.
- (2) Hasil peninjauan kembali dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan 17 sebagaimana tercantum dalam naskah Pengembangan Kawasan Agropolitan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan.
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI PESAWARAN,

ttd

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB PESAWARAN,

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

PEMBINA

NIP. 19661015 199503 2 002

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 22 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
KABUPATEN PESAWARAN**

I. UMUM

Untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Daerah agar serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan berpedoman kepada prinsip penyusunan kawasan pengembangan ekonomi terpadu, untuk perencanaan wilayah dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran disusun kelompok (klaster) pertumbuhan ekonomi (KPE) dengan mengacu kepada visi dan misi serta garis-garis besar yang terdapat dalam dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran.

Struktur perekonomian di daerah didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi yang relatif stabil. hal ini ditunjang oleh lahan pertanian yang cukup subur yang dapat dimanfaatkan sebagai pertanian lahan basah dan lahan kering.

Kenyataan telah membuktikan akan pentingnya peran strategis sektor pertanian sebagai pilar penyangga atau basis utama ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat serta usaha kecil dan menengah yang selama ini relatif mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia. Sudah saatnya pembangunan ekonomi daerah yang menyangkut sebagian besar ekonomi rakyat banyak tidak berhenti pada retorika saja, melainkan harus sesegera mungkin diwujudkan dalam aksi nyata dan dukungan kebijaksanaan makro ekonomi. Penerapan konsep pengembangan agropolitan diharapkan mampu menjawab segala permasalahan dan tantangan mendasar lemahnya ekonomi lokal.

Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal dikenal metode pengembangan ekonomi lokal didasarkan pada pendayagunaan sumber daya unggulan lokal yang ada pada suatu wilayah. Keutamaan dari pengembangan ekonomi yang berorientasi dan berbasis lokal ini adalah penekanannya pada proses peningkatan peran dan inisiatif-inisiatif masyarakat lokal dalam pengembangan aktivitas ekonomi dan peningkatan produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah pada dasarnya ditentukan oleh dua hal, yaitu pendayagunaan sumber daya fisik wilayah secara optimal serta pengaturan dan pengorganisasian pelaku ekonomi untuk menciptakan sinergi. Kombinasi keduanya diharapkan dapat menghasilkan keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

Pengelompokan kawasan pertumbuhan akan membentuk kawasan pertumbuhan suatu wilayah. Dengan demikian akan diketahui pula keunggulan –keunggulan yang berbasis lokal di wilayah tersebut. Hal ini merupakan dasar untuk pengembangan kawasan agropolitan sehingga kawasan agropolitan yang dibentuk benar-benar tepat sasaran.

Dengan mengembangkan konsep agropolitan, akan diupayakan untuk mengembangkan perdesaan. Sebab inti dari pengembangan agropolitan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedmann adalah “kota di ladang”.

Dengan demikian petani atau masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik dalam pelayanan yang berhubungan dengan masalah produksi dan pemasaran maupun masalah yang berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap hari atau pelayanan mengenai teknik berbudidaya pertanian maupun kredit modal kerja serta informasi pasar. Dalam konsep agropolitan ini pusat pelayanan diberikan pada wilayah setingkat desa, sehingga sangat dekat dengan pemukiman petani.

Besarnya biaya produksi dan biaya pemasaran dapat diperkecil dengan meningkatkan faktor - faktor kemudahan pada kegiatan produksi dan pemasaran. Faktor tersebut menjadi optimal dengan adanya kegiatan pusat agropolitan. Peran agropolitan dalam memperkecil biaya produksi dan pemasaran dilakukan dengan cara melayani kawasan produksi pertanian disekitarnya tempat berlangsung

kegiatan agribisnis oleh para petani setempat, sehingga berbagai macam fasilitas terdapat di pedesaan.

Melalui penerapan konsep agropolitan diharapkan dapat mengangkat posisi petani agar mempunyai posisi tawar yang lebih baik terhadap pasar dengan cara menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing.

Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan / kesejahteraan petani melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing tinggi, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi di kawasan agropolitan. Sistem usaha agribisnis membangun usaha budidaya dan juga usaha lain yang menunjang budidaya seperti pasca panen, penyediaan alat/sarana pertanian, pemasaran dan jasa penunjang lainnya.

Agar konsep pengembangan agropolitan dapat dilaksanakan secara optimal perlu disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Kawasan Pengembangan agropolitan kabupaten Pesawaran yang dapat menjangkau kurun waktu sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 10 tahun kedepan yaitu sampai dengan tahun 2020.

Mengingat Kawasan Pengembangan agrapolitan dimaksud merupakan kebijakan Pemerintah Daerah, maka agar mengikat dan memiliki kepastian hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas

Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
		Ayat (1)
		Peninjauan kembali Kawasan Pengembangan Agropolitan secara berkala dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
		Peninjauan kembali Kawasan Pengembangan Agropolitan yang disesuaikan dengan kebutuhan, dimaksudkan untuk melakukan peninjauan kembali guna mengakomodir aktifitas pembangunan yang bersifat mendesak baik dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan Pemerintah maupun masyarakat yang tidak dapat dihindari, meskipun masa berlakunya Kawasan Pengembangan Agropolitan masih kurang dari 5 (lima) tahun.
Pasal	22	Ayat (1)
		Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas
Pasal	24	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 28